



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susanto Alias Anto Bin Ahmad
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 28 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pola Indah Lrg. Timur Kel. Gunung Jati
Kec. Kendari Barat kota Kendari Kota Kendari dan
Jl. Poros Gunung Jati Kel. Jati Mekar Kec. Kendari
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Susanto Alias Anto Bin Ahmad ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/92/V/2021/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh SUHARDI, SH., OKTAVIANUS TOMBI, SH., NASRUL MUALLING, SH., RUDI HARYANTO, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SHOTOKAN KEADILAN

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENDARI, yang beralamat di Kantor Jalan D.I. Panjaitan no. 399 B Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO Alias ANTO Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO Alias ANTO Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selamaterdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara,

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) sachtet/plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,43 gram dan berat Netto 0,1507 gram

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, simcard 082299738433

- 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam, simcard 081314292930

- 2 (dua) sachtet berisi lembaran/lembaran palstik klip kosong .

- 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing

- 10 (sepuluh) sachtet/plastik klip kosong bekas tempat narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SUSANTO Als. ANTO Bin AHMAD pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021 sekitar Jam 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Pola Indah Lrg. Timur Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu dengan berat netto 0,1507 gram (nol koma satu lima nol tujuh) gram"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 orang yang terdakwa kenal bernama LA SODONG datang ke rumah/kontrakan terdakwa, pada saat itu (sekitar jam 04.00 Wita tanggal 02 Mei 2021) dengan maksud ingin membeli sabu kepada terdakwa dengan mengatakan *"saya mau mengambil"* kemudian terdakwa bertanya *"berapa ko mau ambil"* dijawab *"satu gram"* terdakwa tanya lagi *"berapa uangmu"* dijawab *"1,3 (satu juta tiga ratus ribu)"* terdakwa jawab *"tunggumi saya telpon teman yang punya bahan"*. Setelah itu terdakwa menelpon seseorang an. LA NYANG menanyakan tentang ketersediaan sabu, setelah itu LA SODONG menyerahkan uang kepada terdakwa lalu terdakwa pergi dan menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu terdakwa menerima 1 (satu) sachet sabu dari seseorang yang tidak ia kenal dan terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) . Setelah terdakwa menerima sabu, maka terdakwa langsung membawa pulang sabu tersebut ke rumahnya dan dirumah itu masih ada LA SODONG menunggu. Selanjutnya terdakwa mengambil sedikit (mencungkil) sabu yang dibawanya tersebut dengan cara sabu disendok menggunakan pipet plastik, lalu sabu dimasukkan kedalam plastik klip kosong dan kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa simpan, sedangkan shabu yang lain terdakwa serahkan kepada LA SODONG.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal kejadian penangkapan itu, sekitar jam 05.00 Wita, terdakwa menghisap sabu yang telah terdakwa cungkil sebelumnya, didalam kamar seorang diri, setelah itu, terdakwa duduk santai sejenak, namun tiba-tiba terdakwa mendengar suara ketukan pintu dan sektika itu juga ada beberapa orang tak berseragam masuk ke dalam rumah dan mendapati terdakwa di dalam kamar. Selanjutnya petugas memerintahkan terdakwa untuk diam ditempat lalu petugas bergantian bertanya kepada terdakwa, dengan mengatakan "*dimana barang (sabu) kamu simpan, mengaku saja*" terdakwa menjawab "*tidak ada pak*". Para petugas tidak percaya pengakuan terdakwa, maka petugas melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan menemukan narkoba dikamar itu sejumlah 1 (satu) sachet/plastik klip, di dalam sebuah tas kecil warna hitam, Tas tersebut berada di atas balok ventilasi jendela kamar, dan terdakwa sendiri yang telah menyimpan narkoba di tempat tersebut, selain itu, Petugas juga menemukan 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong bekas tempat narkoba, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya di runcing, 2 (dua) sachet berisi lembaran-lembaran plastik klip kosong, 2 (dua) unit Hp merk OPPO warna hitam, simcard 082299738433, dan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam simcard 0881314292930.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : PP.01.01.27A.27A5.05.21.89 tanggal 11 Mei 2021 dengan jumlah sampel 1 (satu) sachet serbuk kristal putih. Menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet berisikan serbuk kristal putih narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat neto 0,1507 (nol koma satu lima nol tujuh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUSANTO Als. ANTO Bin AHMAD pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021 sekitar Jam 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Pola Indah Lrg. Timur Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu dengan berat netto 0,1507 gram (nol koma satu lima nol tujuh) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 orang yang terdakwa kenal bernama LA SODONG datang ke rumah/kontrakan terdakwa, pada saat itu (sekitar jam 04.00 Wita tanggal 02 Mei) dengan maksud ingin membeli sabu kepada terdakwa dengan mengatakan "saya mau mengambil" kemudian terdakwa bertanya "berapa ko mau ambil" dijawab "satu gram" terdakwa tanya lagi "berapa uangmu" dijawab "1,3 (satu juta tiga ratus ribu)" terdakwa jawab "tunggumi saya telpon teman yang punya bahan". Setelah itu terdakwa menelpon seseorang an. LA NYANG menanyakan tentang ketersediaan sabu, setelah itu LA SODONG menyerahkan uang kepada terdakwa lalu terdakwa pergi dan menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu terdakwa menerima 1 (satu) sachet sabu dari seseorang yang tidak ia kenal dan terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) . Setelah terdakwa menerima sabu, maka terdakwa langsung membawa pulang sabu tersebut ke rumahnya dan dirumah itu masih ada LA SODONG menunggu. Selanjutnya terdakwa mengambil sedikit (mencungkil) sabu yang dibawanya tersebut dengan cara sabu disendok menggunakan pipet plastik, lalu sabu dimasukkan kedalam plastik klip kosong dan kemudian terdakwa simpan, sedangkan sabu yang lain terdakwa serahkan kepada LA SODONG.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal kejadian penangkapan itu, sekitar jam 05.00 Wita, terdakwa menghisap sabu yang telah terdakwa cungkil sebelumnya, didalam kamar seorang diri, setelah itu, terdakwa duduk santai sejenak, namun tiba-tiba terdakwa mendengar suara ketukan pintu dan seketika itu juga ada beberapa orang tak berseragam masuk ke dalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi



rumah dan mendapati terdakwa di dalam kamar. Selanjutnya petugas memerintahkan terdakwa untuk diam ditempat lalu petugas bergantian bertanya kepada terdakwa, dengan mengatakan "*dimana barang (sabu) kamu simpan, mengaku saja*" terdakwa menjawab "*tidak ada pak*". Para petugas tidak percaya pengakuan terdakwa, maka petugas melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan menemukan narkoba dikamar itu sejumlah 1 (satu) sachet/plastik klip, di dalam sebuah tas kecil warna hitam, Tas tersebut berada di atas balok ventilasi jendela kamar, dan terdakwa sendiri yang telah menyimpan narkoba di tempat tersebut, selain itu, Petugas juga menemukan 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong bekas tempat narkoba, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya di runcing, 2 (dua) sachet berisi lembaran-lembaran plastik klip kosong, 2 (dua) unit Hp merk OPPO warna hitam, simcard 082299738433, dan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam simcard 0881314292930.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu dengan berat netto 0,1507 gram (nol koma satu lima nol tujuh) gram dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : PP.01.01.27A.27A5.05.21.89 tanggal 11 Mei 2021 dengan jumlah sampel 1 (satu) sachet serbuk kristal putih. Menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet berisikan serbuk kristal putih narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat neto 0,1507 (nol koma satu lima nol tujuh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SUSANTO Als. ANTO Bin AHMAD pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021 sekitar Jam 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Pola Indah Lrg. Timur Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Sebagai penyalahguna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I "yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 didalam kamar/rumah kontrakan terdakwa seorang diri. Adapun sabu yang dikonsumsi adalah sabu yang terdakwa cungkil (ambil sedikit) dari sabu yang dibeli oleh LA SODONG melalui terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika adalah menghirup asap yang keluar dari peralatan hisap shabu (bong) berupa pipet yang tersambung dengan pireks kaca yang didalamnya sudah ada shabu namun sebelumnya dipanasi dengan menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi menjadi alat bakar yang biasa disebut kompor kemudian menghasilkan asap yang masuk kedalam botol (bong) kemudian asap itu yang dihisap menggunakan pipet plastik yang tersambung dengan bong tersebut.
- Bahwa adapun efek yang dirasakannya setelah mengkonsumsi sabu yaitu semangat jadi meningkat untuk kerja dan merasa nyaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan sample urine tanggal 3 Mei 2021 menerangkan bahwa barang bukti berupa urin terdakwa adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARDIN AIHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Jln. Pola Indah Lr. Timur Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Kota Kendari tepatnya di sebuah rumah yang dikontrak terdakwa.
 - Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachtet/plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,43$

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat Netto 0,1507 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, simcard 082299738433, 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam, simcard 081314292930, 2 (dua) sachet berisi lembaran/lembaran palstik klip kosong, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing, 10 (sepuluh) sachet/plastik klip kosong bekas tempat narkotika jenis sabu.

- Bahwa awalnya pada hari Senin 26 April 2021, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Kel. Gunung Jati, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekanb-rekannya melakukan penyelidikan intensif selama satu minggu sehingga diketahui bahwa terdakwa biasa menjual eceran narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah kontrakannya di Jln. Pola Indah Lr. Timur Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Kota Kendari kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet/plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram yang tersimpan di dalam sebuah tas kecil warna hitam berada di atas balok ventilasi jendela kamar kontrakan terdakwa dan menemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) sachet berisi lembaran/lembaran palstik klip kosong, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing, 10 (sepuluh) sachet/plastik klip kosong bekas tempat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, simcard 082299738433, 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam, simcard 081314292930 yang diduga digunakan terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALFIAN BLEGUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Jln. Pola Indah Lr. Timur Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Kota Kendari tepatnya di sebuah rumah yang dikontrak terdakwa.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet/plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,43 gram dan berat Netto 0,1507 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, simcard 082299738433, 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam, simcard 081314292930, 2 (dua) sachet berisi lembaran/lembaran palstik klip kosong, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing, 10 (sepuluh) sachet/plastik klip kosong bekas tempat narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin 26 April 2021, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Kel. Gunung Jati, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekanb-rekannya melakukan penyelidikan intensif selama satu minggu sehingga diketahui bahwa terdakwa biasa menjual eceran narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah kontrakannya di Jln. Pola Indah Lr. Timur Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet/plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram yang tersimpan di dalam sebuah tas kecil warna hitam berada di atas balok ventilasi jendela kamar kontrakan terdakwa dan menemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) sachet berisi lembaran/lembaran palstik klip kosong, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing, 10 (sepuluh) sachet/plastik klip kosong bekas tempat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, simcard 082299738433, 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam, simcard 081314292930 yang diduga digunakan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Jln. Pola Indah Lr. Timur Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Kota Kendari tepatnya di sebuah rumah yang dikontrak terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet/plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,25 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, simcard 082299738433, 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam, simcard 081314292930, 2 (dua) sachet berisi lembaran/lembaran palstik klip kosong, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing, 10 (sepuluh) sachet/plastik klip kosong bekas tempat narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 Wita, terdakwa baru saja selesai menghisap sabu didalam kamar kemudian terdakwa duduk santai sejenak. Tiba-tiba terdakwa mendengar suara ketukan pintu kemudian petugas Kepolisian masuk kedalam rumah dan mendapati terdakwa didalam kamar, setelah itu petugas Kepolisian memerintahkan terdakwa untuk diam ditempat kemudian petugas Kepolisian mengintrogasi terdakwa dengan mengatakan "*dimana barang (sabu) kamu simpan, mengaku saja*" dan terdakwa menjawab "*tidak ada pak*", kemudian petugas kepolisian tidak percaya dengan pengakuan terdakwa, sehingga petugas kepolisian melakukan pengeledahan dikamar kontrakan terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet/plastik klip Narkotika jenis shabu dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi



berat bruto \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram yang terdakwa simpan di dalam sebuah tas kecil warna hitam berada di atas balok ventilasi jendela kamar kontrakan terdakwa dan petugas kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) sachet berisi lembaran/lembaran palstik klip kosong, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing, 10 (sepuluh) sachet/plastik klip kosong bekas tempat narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, simcard 082299738433, 1 (satu) unit handphone android merek Xiami warna hitam, simcard 081314292930 yang terdakwa gunakan dalam melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2020 dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 bertempat didalam kamar/rumah kontrakan terdakwa

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah menghirup asap yang keluar dari peralatan hisap shabu (bong) berupa pipet yang tersambung dengan pireks kaca yang didalamnya sudah ada shabu namun sebelumnya dipanasi dengan menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi menjadi alat bakar yang biasa disebut kompor kemudian menghasilkan asap yang masuk kedalam botol (bong) kemudian asap itu yang terdakwa hisap menggunakan pipet plastik yang tersambung dengan bong tersebut.

- Bahwa efek yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi sabu yaitu semangat jadi meningkat untuk kerja dan merasa nyaman.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) sachet/plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,43 gram dan berat Netto 0,1507 gram

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, simcard 082299738433

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek Xiami warna hitam, simcard 081314292930
- 2 (dua) sachet berisi lembaran/lembaran palstik klip kosong .
- 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing
- 10 (sepuluh) sachet/plastik klip kosong bekas tempat narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Jln. Pola Indah Lr. Timur Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Kota Kendari tepatnya di rumah kontrakan terdakwa, terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet/plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,25 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, simcard 082299738433, 1 (satu) unit handphone android merek Xiami warna hitam, simcard 081314292930, 2 (dua) sachet berisi lembaran/lembaran palstik klip kosong, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing, 10 (sepuluh) sachet/plastik klip kosong bekas tempat narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin 26 April 2021, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Kel. Gunung Jati, kemudian atas informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penyelidikan intensif selama satu minggu sehingga diketahui bahwa terdakwa biasa menjual eceran narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 Wita, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat dirumah kontrakannya di Jln. Pola Indah Lr. Timur Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet/plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram yang tersimpan di dalam sebuah tas kecil warna hitam berada di atas balok ventilasi jendela kamar kontrakan terdakwa dan menemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) sachet berisi lembaran/lembaran palstik klip kosong, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing, 10 (sepuluh) sachet/plastik klip kosong bekas tempat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi



android merek Oppo warna hitam, simcard 082299738433, 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam, simcard 081314292930 yang terdakwa gunakan dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : PP.01.01.27A.27A5.05.21.89 tanggal 11 Mei 2021 dengan jumlah sampel 1 (satu) sachet serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1507 (nol koma satu lima nol tujuh) gram milik terdakwa SUSANTO Alias ANTO Bin AHMAD adalah benar mengandung Positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja



hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapi seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama SUSANTO Alias ANTO Bin AHMAD yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa SUSANTO Alias ANTO Bin AHMAD didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa SUSANTO Alias ANTO Bin AHMAD adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi



pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa SUSANTO Alias ANTO Bin AHMAD tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Jln. Pola Indah Lr. Timur Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Kota Kendari tepatnya di rumah kontrakan terdakwa, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian telah menemukan 1 (satu) sachet/plastik klip Narkotika jenis shabu 0,1507 (nol koma satu lima nol tujuh) gram yang tersimpan di dalam sebuah tas kecil warna hitam berada di atas balok ventilasi jendela kamar kontrakan terdakwa, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet/plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,43 gram dan berat Netto 0,1507 gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, simcard 082299738433, 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam, simcard 081314292930, 2 (dua) sachet berisi lembaran/lembaran palstik klip kosong, 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing, 10 (sepuluh) sachet/plastik klip kosong bekas tempat narkotika jenis sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO Alias ANTO Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,43 gram dan berat Netto 0,1507 gram
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, simcard 082299738433
 - 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam, simcard 081314292930
 - 2 (dua) sachet berisi lembaran/lembaran plastik klip kosong .
 - 3 (tiga) batang pipet plastik ujungnya runcing

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) sachet/plastik klip kosong bekas tempat narkotika jenis sabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Febriady Hamsi Tamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri Dina Mauli Noorhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. TITO ELIANDI, SH., MH.

KELIK TRIMARGO, S.H., MH.

NURSINAH, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.